

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desain industri merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap aspek visual suatu produk. Proteksi hukum tersebut mencakup wujud, susunan, maupun perpaduan garis serta warna yang mengandung unsur keindahan. Aturan mengenai desain industri di tanah air sendiri telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kebijakan ini dibuat agar para perancang mendapatkan jaminan hukum sekaligus hak ekonomi atas karya mereka.¹

Perkembangan industri kreatif dan fesyen yang semakin pesat menjadikan desain sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing produk. Desain tidak hanya berfungsi sebagai unsur keindahan, tetapi juga sebagai identitas dan strategi pemasaran. Produk dengan desain yang unik cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain produk menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia usaha.²

Dibandingkan dengan desain dua dimensi, desain produk tiga dimensi (3D) memiliki karakteristik perlindungan yang lebih kompleks karena mencakup keseluruhan bentuk, konfigurasi, dan struktur suatu produk. Penilaiannya tidak dapat dilakukan dengan melihat setiap unsur secara terpisah, melainkan harus mempertimbangkan tampilan visual produk secara utuh untuk memperoleh kesan

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cet. ke-10 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 478–480.

² Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 85-86.

keseluruhan yang ditimbulkannya. Karakteristik tersebut menjadikan desain tiga dimensi memiliki pendekatan penilaian yang berbeda dalam rezim perlindungan desain industri, sehingga diperlukan analisis visual secara menyeluruh guna menentukan ada atau tidaknya persamaan maupun perbedaan antar desain.

Perlindungan desain industri di Indonesia menerapkan asas *first to file*, yaitu sebuah aturan dasar yang menyerahkan hak khusus kepada pemohon terdahulu mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Dalam sistem ini, pencipta yang telah lebih dahulu menghasilkan suatu desain tidak serta-merta memperoleh perlindungan hukum apabila desain tersebut belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam regulasi terkait desain industri. Pemberlakuan patokan ini bertujuan menjamin aspek legalitas formal serta menata pengelolaan administrasi hak kekayaan intelektual tersebut secara tertib.³

Asas *first to file* merupakan konsekuensi dari stelsel konstitutif yang dianut dalam regulasi desain industri di dalam negeri. Dalam stelsel sistem konstitutif ini, perlindungan hukum atas karya tersebut tidak lahir semata-mata karena penciptaan, melainkan setelah dilakukan pendaftaran.⁴ Penerapan stelsel konstitutif tersebut tercermin dalam isi dari Undang-Undang Desain Industri, di mana proses pengajuan berkas diposisikan menjadi tahap awal memperoleh perlindungan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa: “Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2017), hlm. 243–246.

⁴ Firdausin Nuzulah dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 2 (November 2024), hlm. 337.

yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.” Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri yang menyatakan “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Pasal 12 juga menyatakan bahwa: “ Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.” Secara sistematis dapat dipahami bahwa perlindungan hukum atas desain industri hanya berlaku bagi desain industri yang sudah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Sejalan dengan mekanisme pendaftaran desain industri yang menjadi dasar lahirnya perlindungan hukum, hak eksklusif diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran atas desain industrinya sebagaimana diatur sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai berikut: “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.” Hak eksklusif tersebut menempatkan pemegang hak sebagai pihak yang berwenang untuk mengatur, menggunakan, serta mengendalikan pemanfaatan desain industri dalam kegiatan produksi maupun perdagangan. Melalui pemberian hak tersebut, pemegang desain industri memperoleh kepastian hukum dalam memanfaatkan

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 angka 3, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12.

desainnya sebagai aset yang bernilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan komersial.⁶

Hak eksklusif yang diperoleh pemegang desain industri tersebut bersifat ekonomis, karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan desain industri dalam kegiatan industri dan perdagangan. Tiap hak yang dimiliki oleh pemilik desain industri pada dasarnya ada demi menjaga nilai finansial dari karya yang telah teregistrasi tersebut. Oleh karena itu, desain industri dipandang sebagai hak kekayaan intelektual yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang haknya.⁷

Meskipun sama-sama merupakan rezim hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan lahir melalui pendaftaran, perlindungan desain industri memiliki perbedaan mendasar apabila disandingkan dengan hak merek. Fokus utama desain industri terletak pada keindahan visual komoditas, meliputi wujud, susunan, maupun perpaduan corak dan warna, sementara merek berperan menjadi identitas pengenal yang memisahkan asal-usul produk atau layanan tertentu di pasar.⁸ Perbedaan objek tersebut menyebabkan tujuan dan ruang lingkup pengaturan antara desain industri dan merek menjadi tidak sama.

Jika dibandingkan dengan rezim hak cipta, desain industri memiliki karakteristik serta mekanisme perlindungan hukum yang berbeda secara mendasar, sebagaimana halnya perbedaannya dengan merek. Jenis hak ini memayungi karya

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 9 ayat (1)

⁷ Ni Komang Monica Dewi Maheswari dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021), hlm. 39-41.

⁸ Amelia Anggriany Siswoyo, “Intersection of 3-D Marks with Industrial Designs: The Context of 3-D Shape Protection,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 604-605

yang muncul langsung begitu diekspresikan secara nyata (*automatic protection*) sekaligus mencakup jaminan atas hak komersial dan hak moral bagi penciptanya. Sebaliknya, perlindungan desain industri didapatkan lewat proses registrasi, yang berarti hak istimewa tersebut baru muncul secara resmi usai dokumen desain industri disetujui berdasarkan regulasi yang berlaku. Perlindungan hukum bagi desain industri ini pada dasarnya berfokus pada eksploitasi komersial karya di ranah produksi serta pasar, sementara poin mengenai hak moral tidak dicantumkan secara gamblang seperti halnya pada aturan hak cipta.⁹ Ketergantungan perlindungan desain industri pada mekanisme pendaftaran inilah yang kemudian berimplikasi langsung dalam praktik perdagangan lintas negara.

Meskipun demikian, penerapan asas *first to file* dalam praktik tidak terlepas dari berbagai persoalan, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Tidak sedikit desain yang berasal dari luar negeri telah dipasarkan dan dikenal secara luas di berbagai negara, tetapi belum diajukan pendaftarannya di Indonesia. Keadaan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas desain yang memiliki kemiripan. Situasi ini kemudian memunculkan permasalahan hukum mengenai kedudukan XY yang telah dipublikasikan di luar negeri, namun belum memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Indonesia, ketika terdapat pihak lain yang lebih dahulu mengajukan permohonan atas desain yang serupa.

⁹ Novita Ratna Cindi Filianky, "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta," *Jurnal Privat Law* 9, no. 1 (2021), hlm. 158–160.

Perkembangan perdagangan internasional menyebabkan peredaran produk dengan desain yang sama atau serupa semakin sulit dibatasi oleh wilayah negara. Melalui media sosial, platform perdagangan elektronik, dan berbagai sarana digital lainnya, sebuah karya desain kini bisa dipelajari dan dijangkau oleh publik global dengan sangat cepat. Kondisi tersebut mengakibatkan desain yang telah dikenal luas di suatu negara dapat dengan mudah dijadikan referensi oleh pelaku usaha di negara lain. Dalam praktiknya, keadaan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila desain yang telah dipublikasikan di luar negeri belum memperoleh perlindungan melalui pendaftaran di Indonesia, sementara terdapat pihak lain yang menggunakan atau mengajukan pendaftaran atas desain yang memiliki kemiripan.¹⁰

Prosedur registrasi memegang peranan krusial karena regulasi desain industri di Indonesia menganut prinsip *first to file*. Sistem ini menempatkan tanggal pengajuan permohonan sebagai faktor utama dalam menentukan lahirnya hak desain industri. Di satu sisi, penerapan asas tersebut memberikan kepastian hukum karena penentuan pemegang hak dapat dilakukan secara objektif berdasarkan data administrasi pendaftaran. Namun di sisi lain, sistem tersebut juga menimbulkan pertanyaan ketika dihadapkan pada desain produk XY yang telah terlebih dahulu dikenal atau dipublikasikan di luar negeri tetapi belum didaftarkan di Indonesia. Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji bagaimana asas *first to file* diterapkan terhadap desain yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda.

¹⁰ Sri Handayani dan Muhamad Rasyid, "Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi di Indonesia," *Simbur Cahaya* 29, no. 1 (2022): 51–52.

Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara yang terikat pada berbagai instrumen hukum internasional di bidang kekayaan intelektual memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.¹¹ Dalam konteks desain industri, keberadaan XY tidak serta merta dapat dikesampingkan hanya karena berasal dari luar wilayah Indonesia. Atas dasar tersebut, sebuah analisis mendalam seputar korelasi antara regulasi domestik pendaftaran desain industri dan asas-asas dalam hukum kekayaan intelektual global menjadi krusial untuk dipaparkan. Kajian tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah diterimanya permohonan pendaftaran desain industri dari XY dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap penerapan asas *first to file*.

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik juga berdampak pada meningkatnya interaksi antara pelaku usaha dari berbagai negara dalam memanfaatkan desain produk sebagai bagian dari strategi bisnis. Karya desain yang rilis di sebuah wilayah hukum kini dapat dipantau sekaligus dijangkau secara praktis oleh publik lintas negara tanpa terbentur sekat geografis yang berarti.¹² Kondisi ini menyebabkan kemungkinan munculnya desain yang memiliki karakteristik atau tampilan yang serupa di berbagai negara. Dalam konteks hukum desain industri, keadaan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri ketika desain-

¹¹ Rani Fadhila Syafrinaldi dan David Hardiogo, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia," *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 24–25.

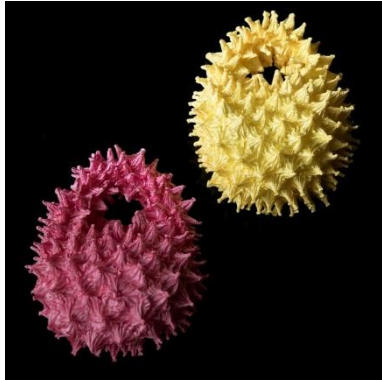
¹² Mikhail Muhammad Ashiddiq, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 94.

desain yang memiliki kemiripan tersebut belum memperoleh perlindungan melalui mekanisme pendaftaran pada negara yang sama.

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila terdapat dua pihak dari yurisdiksi yang berbeda yang memiliki desain dengan karakteristik yang serupa dan kemudian mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Dalam situasi demikian, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri. Penentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan asas *first to file*, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan pemohon asing dalam sistem hukum desain industri Indonesia.¹³ Oleh karena itu, kajian mengenai mekanisme pendaftaran desain industri menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum terhadap kemungkinan adanya permohonan atas desain yang memiliki kemiripan antara XY dan YZ.

Permasalahan ini tergambar melalui adanya indikasi kemiripan tampilan visual pada produk tas berduri (*spiky bag*) milik XY asal Jepang, dengan produk YZ asal Indonesia. Kedua produk sama-sama menampilkan konfigurasi permukaan berbentuk tonjolan menyerupai duri (*spikes*) yang menjadi ciri khas desainnya sehingga secara visual menimbulkan kesan yang serupa. Persamaan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis dalam perspektif hukum desain industri, khususnya terkait penilaian unsur kebaruan dan kemungkinan pendaftaran desain industri di Indonesia.

¹³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Perlindungan Desain Industri: Transformasi Konsep Ekonomi Kreatif Menuju Industri Kreatif Berbasis Desain* (Bandung: PT Alumnus, 2020), 22–24.

Produk XY¹⁴Produk YZ¹⁵

Kemiripan tampilan visual antara produk XY dan YZ juga menjadi perhatian publik dan dibahas dalam artikel “Garis Tipis Inovasi dan Duplikasi: Menelusuri Kasus Fuguku dan Bunzaburo” yang dimuat oleh *The Fashion Repertoire* (TFR). Artikel tersebut mengulas perbandingan visual antara produk XY asal Jepang dan YZ asal Indonesia serta menampilkan adanya diskusi mengenai batas antara inspirasi desain dan duplikasi dalam industri fesyen.¹⁶ Selain itu, salah satu komentar masyarakat di media sosial menyatakan bahwa “*the whole concept of the brand itu mirip Bunzaburo bukan hanya beberapa design tas saja.*” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persepsi publik mengenai kemiripan antara konsep dan tampilan visual kedua produk. Namun demikian, pendapat tersebut merupakan opini masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai ilustrasi adanya diskursus publik, bukan sebagai dasar untuk menyatakan adanya penjiplakan atau pelanggaran desain industri. Analisis hukum dalam penelitian ini

¹⁴ Bunzaburo. Instagram Page, diakses 8 Juli 2026. <https://www.instagram.com/p/BlcsKh1FTQc/?igsh=bHN4d2d5aTFpamN1>

¹⁵ Fuguku.id. Instagram page, diakses 8 Juli 2026. <https://www.instagram.com/p/CvWXMlxSWRZ/?igsh=MWt2bm9tYzRyMTBxcg%3D%3D>

¹⁶ Kinan Kawuryan, “Garis Tipis Inovasi dan Duplikasi: Menelusuri Kasus Fuguku dan Bunzaburo,” *The Fashion Repertoire*, 7 Februari 2025, diakses 8 Juli 2026, <https://tfr.news/artikel/2025/2/7/kasus-fuguku-bunzaburo>.

tetap didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya mengenai unsur kebaruan dan kemungkinan pendaftaran desain industri di Indonesia.

Adnya perhatian publik terhadap kemiripan tampilan visual tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai status perlindungan hukum atas desain yang belum didaftarkan sebagai desain industri di Indonesia. Masalah yuridis mulai mencuat sewaktu produk yang dipasarkan di dalam negeri kedapatan mempunyai kesamaan bentuk dengan karya rancangan dari mancanegara, sementara kedua desain tersebut belum terdaftar sebagai desain industri di Indonesia. Tata hukum nasional menetapkan bahwa jaminan perlindungan legal hanya diserahkan bagi subyek yang memproses legalitas karya mereka lewat sistem pendaftaran resmi. Maka dari itu, saat ini baik entitas XY atau YZ pada saat ini belum memegang hak eksklusif di tanah air lantaran belum menempuh tahapan pendaftaran formal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Diskusi hukum ini kian penting mengingat adanya kemiripan wujud antara produk lokal dan produk impor yang beredar di pasar. Terlebih lagi, instrumen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjadikan asas *first to file* sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak atas proteksi tersebut. Dalam kondisi kedua desain yang belum terdaftar tersebut, timbul pertanyaan mengenai pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri apabila kedua pihak mengajukan permohonan atas desain yang memiliki kemiripan. Di samping itu, jika berkas pengajuan registrasi dari kreator luar negeri

tersebut akhirnya diloloskan, perlu dilakukan kajian mengenai keselarasan rumusan tersebut dengan isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sekaligus asas dasar yang menopang sistem proteksi kekayaan intelektual di dalam negeri.

Meskipun instrumen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bertumpu pada prinsip *first to file* dalam menyerahkan hak eksklusif, celah perdebatan interpretasi masih terbuka lebar sewaktu ada dua subyek berbeda yang mendaftarkan bentuk rancangan tiruan, khususnya ketika salah satu pihak merupakan pemohon asing dan kedua desain tersebut belum pernah didaftarkan di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerapan asas *first to file* terhadap keadaan konkret yang melibatkan desain dengan karakteristik serupa dari yurisdiksi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk memperoleh kepastian mengenai pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri serta kesesuaian diterimanya permohonan XY dalam sistem hukum desain industri Indonesia.

Berdasarkan pada dinamika di atas, studi ini krusial untuk dilaksanakan demi menganalisis penerapan doktrin *first to file* guna menetapkan pemegang sah legalitas karya jika terjadi benturan klaim dari dua pemohon atas kemiripan obyek rancangan. Di samping itu, riset ini ditujukan untuk menguji keabsahan penerimaan berkas registrasi dari pendesain internasional ditinjau dari payung hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri. Hasil kajian ini diharapkan mampu menyumbang pemikiran baru bagi perkembangan literatur

hukum kekayaan intelektual sekaligus menyajikan pemahaman secara menyeluruh terkait pengaplikasian mekanisme registrasi desain industri di tanah air.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apabila terdapat dua pihak yang mengajukan pendaftaran desain industri dan memiliki kemiripan satu dengan lainnya, siapakah yang akan diterima pendaftaran desain industrinya?
2. Apabila permohonan pendaftaran desain industri dari XY diterima, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri apabila terdapat dua pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran atas desain industri yang memiliki kemiripan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Menganalisis kesesuaian diterimanya permohonan pendaftaran desain industri dari XY dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

1.4. Kegunaan

Manfaat yang ingin dicapai melalui pelaksanaan riset ini mencakup beberapa poin di bawah ini:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini ditujukan untuk menyumbang pemikiran bagi dinamika ranah hukum, terutama hukum kekayaan intelektual mengenai pemberlakuan doktrin *first to file* pada tata cara registrasi desain industri di dalam negeri.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penyelesaian persoalan normatif yang timbul apabila terdapat permohonan pendaftaran desain industri yang memiliki kemiripan antara pihak asing yang beroperasi di Indonesia dan pihak Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), rangkaian analisis di sini sekiranya bisa dijadikan referensi atau masukan dalam mengambil keputusan terkait pendaftaran objek estetis yang terindikasi meniru karya lain.
- 2) Teruntuk kalangan pelaku bisnis dan masyarakat luas, pembahasan ini dihadirkan guna mengedukasi publik mengenai urgensi perlindungan karya lewat pendaftaran desain industri beserta dampak yuridis yang menyertai mekanisme *first to file*.
- 3) Sementara bagi akademisi masa depan, karya tulis ini dapat dimanfaatkan sebagai pijakan data atau bahan telaah lanjutan di ruang

lingkup hukum kekayaan intelektual, spesifiknya pada topik sengketa desain industri yang memuat elemen luar negeri.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	<i>Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel di Kota Medan (Studi di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara), Sarah, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2023</i>	1. Upaya Apakah yang dapat dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran desain industri mebel di Kota Medan? 2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara dalam upaya pencegahan pelanggaran Desain Industri di Kota Medan?	Pencegahan pelanggaran desain industri melalui upaya preventif dan represif, serta kendala dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran desain industri.	Penelitian ini berbeda karena tidak membahas pelanggaran desain industri maupun upaya pencegahannya, melainkan menganalisis secara normatif pihak yang berpeluang memperoleh pendaftaran desain industri apabila terdapat dua permohonan yang memiliki kemiripan antara XY dan YZ.
2.	<i>Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif dalam</i>	1. Bagaimana komparasi alur penelaahan substantif pada registrasi	Perbandingan sistem pemeriksaan substantif, asas konstitutif,	Penelitian tersebut bersifat komperatif antara dua

	<i>Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia dan Jepang)</i>, Mia Yunisa Setyaningtyas, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018	desain industri yang berlaku di Indonesia dan Jepang? 2. Poin apa saja yang menjadi celah kekurangan dalam sistem pendaftaran desain industri di tanah air jika mengacu pada UU No. 31 Tahun 2000?	perbedaan pendekatan (hak cipta di Indonesia vs paten di Jepang), sekaligus problem pada metode pendaftaran desain industri di dalam negeri akibat belum diimplementasikannya prinsip <i>full examination</i> secara total.	sistem hukum. Penelitian ini tidak membandingkan sistem hukum Indonesia dan Jepang, melainkan menganalisis penerapan ketentuan hukum Indonesia terhadap kemungkinan adanya dua permohonan pendaftaran desain industri yang memiliki kemiripan, dengan studi kasus XY dan YZ.
3.	<i>Status Hukum Kepemilikan Desain Industri Berbasis Artificial Intelligence</i>, Narisha Audilla, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2026.	1. Bagaimana pengaturan kepemilikan desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? 2. Bagaimana status hukum kepemilikan desain industri yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>?	Status hukum kepemilikan desain industri yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i> serta perlindungan hukum terhadap desain tersebut berdasarkan rezim hak kekayaan intelektual di Indonesia.	Penelitian tersebut berbeda karena membahas kepemilikan maupun perlindungan hukum terhadap desain industri yang dihasilkan oleh <i>Artificial Intelligence</i>. Penelitian penulis berfokus pada pendaftaran desain industri

				yang memiliki kemiripan antara desain produk XY dan desain produk YZ.
--	--	--	--	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menerapkan jenis riset hukum normatif (*normative legal research*), sebuah metode doktrinal yang memfokuskan kajian utamanya pada penelusuran prinsip dasar hukum, tatanan regulasi positif yang sedang berlaku, sekaligus pandangan para ahli serta teori hukum yang selaras dengan topik bahasan. Proses pengumpulan data mengandalkan teknik studi kepustakaan guna membedah lembaran konstitusi berserta referensi literatur hukum yang terkait, sehingga pengerjaannya tidak melibatkan pencarian data lapangan ataupun menjadikan berkas putusan hakim sebagai subyek fokusnya penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini, diarahkan langsung pada lembaran hukum yang mengikat tata kelola desain industri, spesifiknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri, guna menganalisis penerapan doktrin *first to file* sewaktu berhadapan dengan potensi benturan dua berkas pengajuan objek estetis yang serupa. Di samping hal tersebut, riset ini pun menyertakan kesepakatan hukum global yang berkaitan, contohnya *TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

Aspects of Intellectual Property Rights) demi menyajikan wawasan yang jauh lebih utuh seputar asas dasar perlindungan sebuah karya komoditas. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membangun sebuah penalaran yuridis yang kuat dalam menentukan subyek hukum mana yang paling berhak memegang legalitas registrasi, sekaligus mengukur keabsahan dari diloloskannya dokumen pendaftaran milik pemohon internasional berlandaskan tatanan hukum nasional.

1.6.2. Metode Pendekatan

Demi menyokong karakteristik dari riset doktrinal, sudut pandang analisis yang diterapkan di dalam studi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Metode ini diaplikasikan untuk membedah pasal-pasal dalam hukum positif yang mengatur tata cara registrasi karya, utamanya menysasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri selaku pilar konstitusi dalam menyerahkan hak eksklusif di dalam negeri. Disamping itu, pendekatan ini juga dipakai guna menelaah konvensi hukum global yang terkait, seperti *TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right)*, selaku kesepakatan internasional yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia serta memuat batas minimal proteksi bagi hak kekayaan intelektual, tak terkecuali desain industri. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan mengenai permohonan pendaftaran desain industri, asas *first to file*, serta prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum desain industri Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses penghimpunan data hukum dijalankan lewat metode studi kepustakaan (*library research*), dengan pembagian cakupan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer: Dokumen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, kesepakatan global *TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.
- 2) Bahan hukum sekunder: Literatur literasi berupa buku teks yang mengupas hukum kekayaan intelektual maupun desain industri, jurnal hukum, artikel

ilmiah, serta laporan riset terdahulu yang berkaitan dengan prosedur registrasi desain industri, prinsip *first to file*, dan unsur kebaruan.

- 3) Bahan hukum tersier: Kamus hukum, sumber dari internet yang diaplikasikan guna mempertajam pemahaman sekaligus memperlancar pelacakan data hukum lainnya.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diolah dengan metode normatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis, sebuah metode yang bekerja dengan memaparkan regulasi positif terkait topik bahasan lalu mengkaji ketentuannya secara terstruktur demi memecahkan setiap pertanyaan penelitian. Analisis dijalankan dengan menginterpretasikan kaidah hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri beserta PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Langkah berikutnya yaitu menghubungkan rumusan pasal tersebut dengan kronologi kemiripan wujud produk antara subyek internasional XY dan subyek domestik YZ. Upaya ini ditujukan demi menyusun sebuah argumentasi yuridis yang solid dalam menentukan pemegang sah hak registrasi jika terjadi klaim ganda atas karya yang menyerupai, sekaligus menguji apakah keputusan meloloskan berkas pengajuan dari kreator asing sudah selaras dengan koridor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.